

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DAN
YAYASAN PERGURUAN CIKINI
TENTANG
PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERSAMA
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 3512/PK.00.02

NOMOR : A.03/027/IV/2025

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Satu Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-04-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SARJOKO : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41 Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 14 April 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

- II. BUDIONO : Ketua Yayasan Perguruan Cikini yang menaungi SMPS
KARTOHADIPRODJO Perguruan Cikini, SMKS Perguruan Cikini, SMKS 3
Perguruan Cikini dan SMAS 2 Perguruan Cikini yang
berkedudukan di Jalan Cikini Raya No.74-76 Menteng
Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-AH.01.06-0016492 Tanggal 14 November 2019 tentang Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Perguruan Cikini dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Perguruan Cikini.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan instansi Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dalam bertanggung jawab dalam meningkatkan akses pendidikan melalui Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, membutuhkan

PIHAK KEDUA untuk berkolaborasi dalam rangka mewujudkan akses pendidikan yang bermutu.

2. PIHAK KEDUA adalah yayasan yang menaungi SMPS Perguruan Cikini, SMKS Perguruan Cikini, SMKS 3 Perguruan Cikini dan SMAS 2 Perguruan Cikini sebagai penyelenggara pendidikan yang dilakukan masyarakat dalam bentuk satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Atas, dan Kejuruan dalam hal ini ditunjuk sebagai pelaksana program kolaborasi untuk mewujudkan akses pendidikan yang bermutu.

Berdasarkan hal tersebut di Pertama, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan daya tampung SMP, SMA, dan SMK;
 - b. pelibatan sekolah swasta dalam PPDB; dan
 - c. meningkatkan kesetaraan mutu pendidikan.

Pasal 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan PPDB Bersama dalam rangka untuk mewujudkan akses pendidikan yang bermutu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah:

- a. Penetapan daya tampung Satuan Pendidikan Menengah Pertama, Menengah Atas dan Menengah Kejuruan;
- b. Pelaksanaan PPDB Bersama; dan
- c. Pendampingan kurikulum dan proses pembelajaran.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat menunjuk Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Bulan Juli 2024 sampai dengan Juli 2027 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 6
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat dan/atau surat elektronik dan/atau surat elektronik kepada masing-masing PIHAK dengan alamat surat menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41, Kota Administrasi
Jakarta Selatan 12950.
Telepon (021) 39504029 ext 192
(021) 39504026 ext 181
Faksimili (021) 39504020 ext 102
email disdikdki@jakarta.go.id

PIHAK KEDUA : Ketua Yayasan Perguruan Cikini
Jl. Cikini Raya 74-76, Menteng, Jakarta Pusat
Telepon 021 3146375

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di Pertama, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

KETUA YAYASAN PERGURUAN CIKINI

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

BUDIONO KARTOHADIPRODJO

NIP. [REDACTED]

Pasal 6
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat dan/atau surat elektronik dan/atau surat elektronik kepada masing-masing PIHAK dengan alamat surat menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41, Kota Administrasi
Jakarta Selatan 12950.
Telepon (021) 39504029 ext 192
(021) 39504026 ext 181
Faksimili (021) 39504020 ext 102
email disdikdki@jakarta.go.id

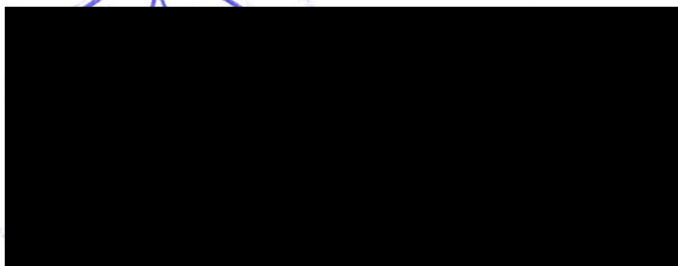
PIHAK KEDUA : Ketua Yayasan Perguruan Cikini
Jl. Cikini Raya 74-76, Menteng, Jakarta Pusat
Telepon 021 3146375

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di Pertama, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

KETUA YAYASAN PERGURUAN CIKINI



BUDIONO KARTOHADIPRODJO



PIHAK KESATU

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



BARJOKO

NIP

